

BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 04 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 01
TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN NAMA TAMAN MAKAM PAHLAWAN
(TMP) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelestarian dan pendayagunaan nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan, telah ditetapkan nama Taman Makam Pahlawan (TMP) Kabupaten Lampung Timur melalui Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2007;
- b. bahwa Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penetapan Nama Taman Makam Pahlawan (TMP) Kabupaten Lampung Timur belum mencantumkan Lokasi Taman Makam Pahlawan tersebut, sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Penetapan Nama Taman Makam Pahlawan (TMP) Kabupaten Lampung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
2. Undang-undang Nomor : 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor : 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor : 40 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah;
6. Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : 44 Tahun 2000 tentang Uraian Tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2006;

7. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penetapan Nama Taman Makam Pahlawan (TMP) Kabupaten Lampung Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 01 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN NAMA TAMAN MAKAM PAHLAWAN (TMP) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Pasal I

Mengubah Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Penetapan Nama Taman Makam Pahlawan (TMP) Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut :

1. Judul diubah sehingga bunyinya menjadi PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 01 TAHUN 2007 TENTANG TAMAN MAKAM PAHLAWAN (TMP) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
2. BAB II mengenai NAMA ditambahkan kalimat DAN LOKASI sehingga keseluruhannya menjadi :

BAB II

NAMA DAN LOKASI

3. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 2 A yaitu sebagai berikut :

Pasal 2 A

Taman Makam Pahlawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terletak di desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 1 Februari 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SATONO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 1 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



I WAYAN SUTARJA

KARTU KORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	+
2.	ASS I	
3.	ASS II	
4.	ASS III	
5.	ASS IV	
6.	BAB. HUKUM. AG.	yt
7.		